



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 130/Kep.867-Pem/2019

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008](#) tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009](#) tentang Pelayanan Publik;

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan;

5. [Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016](#) tentang Perangkat Daerah;

6. [Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Standar Pelayanan Minimal;

7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018](#) tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan ...

8. [Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016](#) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;
9. [Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018](#) tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
10. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018](#) tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
11. [Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018](#) tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
12. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018](#) tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
13. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018](#) tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
14. [Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019](#) tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
15. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2016](#) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bandung;
16. [Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019](#) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023;

MEMUTUSKAN: ...

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. menyusun rencana aksi penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  - b. melakukan koordinasi penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan Perangkat Daerah pengampu;
  - c. mengoordinasikan pendataan, pemuktahiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan Standar Pelayanan Minimal secara periodik;
  - d. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
  - e. mengoordinasikan integrasi Standar Pelayanan Minimal ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan Standar Pelayanan Minimal terintegrasi ke dalam Anggaran Pendapatan, dan Belanja Daerah;
  - f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  - g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  - h. menerima ...


- h. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan mengkonsolidasikan Laporan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang terintegrasi;
- i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal;
- j. melakukan sosialisasi penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat; dan
- k. mengoordinasikan pencapaian Standar Pelayanan Minimal berupa Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

- KETIGA : Susunan keanggotaan dan uraian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 Oktober 2019  
WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan dan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN I : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG  
NOMOR : 130/Kep.867-Pem/2019  
TANGGAL : 25 Oktober 2019

---

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- Penanggung Jawab : Wali Kota Bandung.
- Ketua : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kota Bandung.
- Koordinator : Asisten Pemerintahan dan Kesra pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Inspektur Daerah Kota Bandung.  
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bandung.  
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.  
4. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung.  
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandung.  
6. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pertamanan Kota Bandung.  
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.  
8. Kepala Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung.

9. Kepala ...

9. Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.
10. Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650715 198603 1 027

LAMPIRAN II : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR : 130/Kep.867-Pem/2019

TANGGAL : 25 Oktober 2019

---

URAIAN TUGAS  
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

- Penanggung Jawab : memberikan arahan kepada Tim bagi kelancaran pelaksanaan tugas penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- Ketua : a. memimpin seluruh tahapan kegiatan penerapan Standar Pelayanan Minimal;  
b. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada Wali Kota.
- Wakil Ketua : mengarahkan pelaksanaan penyusunan Laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- Koordinator : mengoordinasikan, memonitor serta memfasilitasi pelaksanaan tugas penerapan Standar Pelayanan Minimal.
- Sekretaris : a. membantu Ketua Tim dalam melaksanakan seluruh tahapan penerapan Standar Pelayanan Minimal;  
b. membantu Wakil Ketua dalam melaksanakan tugas-tugas koordinasi, penyusunan materi dan laporan;  
c. menindaklanjuti hasil evaluasi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan Pelayanan Dasar; dan  
d. menyampaikan ...

d. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan penerapan Standar Pelayanan Minimal kepada Wali Kota melalui Ketua.

Anggota : mengumpulkan dan menganalisis data yang diperlukan untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal lingkup urusannya masing-masing.

WALI KOTA BANDUNG,

TTD.

ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, SH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19650715 198603 1 027